



PUTUSAN

Nomor 67/PID/2022/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDI LANGANTU Alias DEDI;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : **USMAN LANGANTU Alias TUTU;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di dampingi oleh Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H., Fadli Bukoting, S.H dan Karmila Mokoginta, S.H, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Payu Limo Totalu (LBH-PLT) beralamat di Jalan Cendrawasih No.13 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 67/PID/2022/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2022/PT GTO tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto, dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 07 Maret 2022 No.Reg.Perkara: PDM-30/GORON/Eku.2/03/2022 yakni sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU Alias DEDI**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU Alias TUTU**, pada hari dan tanggal tidak diingat secara pasti bulan Juli 2021 sekitar pukul 14.41 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Kel. Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut**; perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU** Alias **DEDI** dan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU** Alias **TUTU** menempati kembali bangunan diatas sebidang tanah ukuran 100 M2 milik saksi HARYO MAKALAW berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2017 tanggal 10 Mei 2017 pada Notaris TOMMY OROH, SH., terhadap Sertifikat Hak Milik No. 550 An. ARIFIN MBUINGA (Alm) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan membuka bengkel sepeda motor, lalu saksi HARYO MAKALAW melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni Pertama tanggal 29 Juni 2021, Kedua tanggal 2 Juli 2021 dan Ketiga tanggal 09 Juli 2021 untuk segera mengosongkan bangunan diatas sebidang tanah ukuran 100 M2 tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa dan akhirnya saksi HARYO MAKALAW melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum (*Residivis*) berdasarkan Putusan Nomor 39/PID/2008/PT.GTLO pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan orang tua Para Terdakwa pernah dihukum dengan objek yang sama berdasarkan Putusan Nomor 84/PID/2008/PT.GTLO pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2009;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU** Alias **DEDI**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU** Alias **TUTU**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kel. Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak menuruti perintah atau**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



*permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, meng halang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan Surat dari Polres Gorontalo Kota Nomor B-1012/VIII/2021/Res Gtlo Kota tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepada Badan Pertanahan Kota Gorontalo Perihal : Permohonan pengukuran kembali atas sebidang tanah dengan SHM No. 1527 dan SHM 550 dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pertanahan Kota Gorontalo Nomor 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 ditugaskan kepada saksi Firmansyah Kasir, S.Tr dan saksi Fadlan Isa, AP., untuk melaksanakan pengukuran dimaksud dengan pengawalan/pengamanan dari penyidik dan anggota Polres Gorontalo Kota, namun tidak dapat melaksanakan tugasnya karena mendapat perlawanan/penolakan dari Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU Alias DEDI** dan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU Alias TUTU** dengan hasil pelaksanaan tugas yakni :

- a. Terhadap lokasi dimaksud tidak dapat dilakukan pengukuran kembali, karena adanya pencegahan dari pihak yang menguasai tanah an. Dedi Langantu;
- b. Terhadap SHM No. 1527/Moodu, pemegang hak An. Thalib Pontoh, berdasarkan hasil penelusuran dokumen, sertifikat dimaksud sudah sesuai dengan dokumen warkah (Buku Tanah dan Surat Ukur) yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;
- c. Terhadap SHM No. 550/Moodu, diketahui bahwa :
  - Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, Sertifikat dimaksud sudah sesuai dengan dokumen warkah (Buku Tanah dan Surat Ukur) yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



- Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terkonformasi tetangga berbatasan di sebelah timur adalah pemegang SHM No. 152/Moodu yang telah dilakukan pergantian sertifikat menjadi SHM No. 652/Moodu An. Mohammad Abdullah Cs;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 39/PID/2008/PT.GTLO, Lokasi bengkel milik Sdr. Dedi Langantu berada diatas tanah SHM No. 550/Moodu An. Arifin Mbuinga;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dituntut dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 31 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-30/GORON/Eku.2/03/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU Alias DEDI** bersama-sama denganTerdakwa 2. **USMAN LANGANTU Alias TUTU** bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut*", sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kumulatif melanggar Kesatu : Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Kedua : Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU Alias DEDI** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU Alias TUTU** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa membongkar sendiri bangunan bengkel tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Fotocopy sertifikat No. 550 tertanggal 19 Januari 1995 an. Arifin Mbuinga;
  - b. Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
  - c. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 186/Pid.B/2021/PN.Gtlo tanggal 04 November 2008;
  - d. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 84/PID/2008/PTGtlo tanggal 28 Januari 2009;
  - e. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2021/PNGtlo tanggal 29 April 2021;
  - f. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 39/PID/2008/PTGtlo tanggal 9 Juni 2021;
  - g. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor : Print/701/P.5.10/Eoh.3/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
  - h. Fotocopy Surat Somasi 1, Surat Somasi 2, dan Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Korban kepada Para Terdakwa;
  - i. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 berikut Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 30 Agustus 2021.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2022 perkara Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU** alias DEDI dan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU** alias **TUTU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau menghalang-halangi tindakan pejabat dalam menjalankan ketentuan undang-undang ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa:
    - Fotocopy sertifikat No. 550 tertanggal 19 Januari 1995 an. Arifin Mbuinga;
    - Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
    - Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 186/Pid.B/2021/PNGtlo tanggal 04 November 2008;
    - Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 84/PID/2008/PTGtlo tanggal 28 Januari 2009;
    - Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2021/PN.Gtlo tanggal 29 April 2021;
    - Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 39/PID/2008/PT.Gtlo tanggal 9 Juni 2021;
    - Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor : Print/701/P.5.10/Eoh.3/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
    - Fotocopy Surat Somasi 1, Surat Somasi 2, dan Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Korban kepada Para Terdakwa;
    - Fotocopy Surat Tugas Nomor : 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 berikut Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 30 Agustus 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid.B/2022/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 28 September 2022;
2. Akta Pernyataan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 30/Akta Pid.B/2022/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 28 September 2022;
3. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/2022/ PN Gto, tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa permintaan banding atas perkara tersebut, telah diberitahukan kepada Pihak Para Terdakwa;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/2022/ PN Gto, tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa permintaan banding atas perkara tersebut, telah diberitahukan kepada Pihak Penuntut Umum;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta Pid.B/2022/PN Gto;
6. Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa Memori Banding telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
7. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Kepada Penuntut Umum dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO





kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Oktober 2022;

8. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 81/Akta Pid.B/2022/PN Gto;
9. Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, bahwa Memori Banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto diucapkan pada tanggal 28 September 2022 sehingga pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yaitu tidak melebihi 7 (tujuh) hari kalender, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana ***"dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan***

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



**tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun**, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan dan memerintahkan agar Para Terdakwa membongkar sendiri bangunan bengkel tersebut, sesuai yang diatur dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni : Kesatu : Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Kedua : Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya keberatan dan berpendapat bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gtotersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Para Terdakwa sependapat dengan putusan *yudex factie* tingkat pertama tentang Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP (Amar putusan nomor 1 dan 2);
  - B. Pertimbangan *yudex factie* tingkat pertama terhadap dakwaan ke dua Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Tentang menghalang-halangi (Amar putusan nomer 3 dan 4) tidak sesuai dengan fakta persidangan;
  - C. Tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan terdakwa dengan akibat tidak terjadi pengukuran tanah oleh BPN;
  - D. Pihak BPN tidak pernah melaporkan tindak pidana menghalang-halangi;
- Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar menjatuhkan putusan yaitu:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Terdakwa;
2. Menyatakan para Terdakwa yaitu 1. **DEDI LANGANTU Alias DEDI** dan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU Alias TUTU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Kedua : Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Para Terdakwa 1. Dedi Langantu alias Dedi dan Terdakwa 2. Usman Langantu alias Tutu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto serta Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa 1. **Dedi Langantu alias Dedi** dan Terdakwa II. **Usaman Langantu alias Tutu** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA berada di lokasi tanah sengketa di Kelurahan Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo pada saat dilakukan pengukuran atas objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo berada di tempat tersebut;
- Bahwa pengukuran objek sengketa pada waktu itu selain dihadiri oleh pihak BPN selaku yang mengukur, juga dihadiri oleh Kepolisian dari Polres Kota Gorontalo dan pihak dari Kelurahan, dengan tujuan untuk melakukan pengukuran pengembalian batas tanah sengketa atas permohonan saksi korban Haryo Makalawo dan penyidik;
- Bahwa sebelum pengukuran objek sengketa tanggal 25 Agustus 2021, tanah sengketa telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2021 atas permohonan Para Terdakwa dengan tujuan untuk mengurus Sertifikat tanah sengketa dan pengukuran pada tanggal 16 Agustus 2021 berhasil dilaksanakan secara tuntas;
- Bahwa pengukuran kedua pada tanggal 25 Agustus 2021 tidak selesai dilaksanakan oleh karena mendapat penolakan dari Para Terdakwa dan keluarganya yang keberatan untuk dilakukan pengukuran ulang dengan alasan tanah tersebut miliknya dan sebelumnya sudah diukur, mengakibatkan Pihak BPN tidak dapat melanjutkan pengukuran objek sengketa oleh karena dihalang-halangi oleh Para Terdakwa dan keluarganya dan keadaannya sudah mengarah ke keributan dan kekacauan sehingga BPN berhenti mengukur meskipun pengukuran bel

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



um selesai sehingga tidak ada hasil pengukuran yang dapat dijadikan tindakan administrasi objek sengketa oleh BPN;

- Bahwa Para Terdakwa menolak tanah sengketa diukur ulang atas permohonan saksi korban Haryo Makalawo oleh karena Para Terdakwa mengaku selaku pemilik objek sengketa sebagai warisan dari orang tuanya yang belum dibagi (budel) dan sudah bertahun-tahun melakukan aktivitas bengkel di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya dijual oleh tante Para Terdakwa yakni saksi Djana Langantu pada tahun 1992 kepada Arifin Mbuinga dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Arifin Mbuinga mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa sehingga terbit SHM Nomor 550/Kelurahan Moodu tahun 1995 luas 100 M<sup>2</sup>, karena tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Para Terdakwa bernama Haruna Langantu, maka Arifin Mbuinga pada waktu itu melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga Haruna Langantu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan Hak memaksa masuk kedalam pekarangan orang lain dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 186/Pid.B/2008/PN Gto tanggal 4 Nopember 2008, putusan mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 84/Pid/2008/PT.GTO tanggal 26 Januari 2009;
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa dijual lagi oleh Arifin Mbuinga kepada saksi korban Haryo Makalawo seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2017 tanggal 10 Mei 2017 dihadapan Notaris Tommy Oroh, S.H, namun hingga sekarang belum dilakukan proses balik nama dari Arifin Mbuinga kepada saksi Arifin Makalawo, sehingga saksi korban Haryo Makalawo mengajukan permohonan pengukuran ulang untuk proses balik nama sehingga dilakukan pengukuran tanggal 25 Agustus 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



- Bahwa setelah dibeli saksi Haryo Makalawo dari Arifin Mbuinga, saksi korban belum menguasai tanah sengketa dan belum dibalik nama karena ternyata di atas tanah sengketa ada bangunan bengkel milik Para Terdakwa, sehingga saksi Haryo Makalawo melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, dan atas laporan tersebut Para Terdakwa diperiksa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 46/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 29 April 2021 putusan mana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 39/Pid/2021/PT Gto tanggal 9 Juni 2021 dimana Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan, dan Para Terdakwa telah menjalani pidana tersebut selama 1 (satu) bulan di Lapas Kelas II A Gorontalo dan keluar dari tahanan pada tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Surat Lepas Nomor W.26-Pas.Pas.1.PK.01.01.01 tanggal 1 Agustus 2021 atas nama Dedi Langantu (Terdakwa I) dan surat Lepas Nomor W.26-Pas.Pas.1.PK.01.01.01 tanggal 1 Agustus 2021 atas nama Usman Langantu Bin Haruna Langantu (alm);
- Bahwa setelah keluar dari Lapas tanggal 1 Agustus 2021, Para Terdakwa kembali menguasai tanah sengketa dengan melakukan pekerjaan bengkel sepeda motor di atas tanah sengketa, walaupun telah disomasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk keluar dari tanah tersebut tanggal 29 Juni 2021, tanggal 2 Juli 2021 dan tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Gorontalo Kota Nomor B-1012/VIII/2021/Res Gtlo Kota tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Gorontalo Perihal: Permohonan pengukuran kembali atas sebidang tanah dengan SHM No. 1527 dan SHM 550 dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pertanahan Kota Gorontalo Nomor 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 ditugaskan kepada saksi Firmansyah Kasir, S.Tr dan saksi Fadlan Isa, AP., untuk melaksanakan pengukuran dimaksud dengan pengawalan/pengamanan dari penyidik dan anggota Polres Gorontalo Kota,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO





- Terhadap lokasi dimaksud tidak dapat dilakukan pengukuran kembali, karena adanya pencegahan dari pihak yang menguasai tanah an. Dedi Langantu;
- Terhadap SHM No. 1527/Moodu, pemegang hak An. Thalib Pontoh, berdasarkan hasil penelusuran dokumen, sertifikat dimaksud sudah sesuai dengan dokumen warkah (Buku Tanah dan Surat Ukur) yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;
- Terhadap SHM No. 550/Moodu, diketahui bahwa :
  - Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, Sertifikat dimaksud sudah sesuai dengan dokumen warkah (Buku Tanah dan Surat Ukur) yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;
  - Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terkonformasi tetangga berbatasan di sebelah timur adalah pemegang SHM No. 152/Moodu yang telah dilakukan pergantian sertifikat menjadi SHM No. 652/Moodu An. Mohammad Abdullah Cs;
  - Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 39/PID/2008/PT.GTLO, Lokasi bengkel milik Sdr. Dedi Langantu berada diatas tanah SHM No. 550/Moodu An. Arifin Mbuinga;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata atas objek sengketa kepada Niar Tantu, Feny Mbuinga, Ferawati Mbuinga, Arie Apri Mbuinga, Haryo Makalo, Djana S. Langantu, Badan Pertanahan Nasional dan Notaris Tommy Oroh,S.H di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2022/PN Gto yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan (belum diputus);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni Kesatu : Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Kedua : Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



- a. Bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat *komulatif* dengan ada kata “**Dan**” antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, sehingga semua dakwaan tersebut harus dipertimbangkan;
- b. Bahwa prinsip dakwaan Kesatu adalah *memasuki tanah milik orang lain tanpa ijin atau tidak segera pergi setelah ditegur beberapa kali atas permintaan orang yang berhak dilakukan secara bersama dan berlanjut*;
- c. Bahwa prinsip dakwaan Kedua adalah *tidak menuruti perintah atau pejabat yang berwenang incasu Kepolisian dan BPN yang melaksanakan tugas dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama*;
- d. Bahwa terbukti tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa dengan mendirikan bengkel berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2017 tanggal 10 Mei 2017 dihadapan Notaris Tommy Oroh,S.H, adalah milik korban Haryo Makalawo yang dibeli dari Arifin Mbuinga dengan harga sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Bahwa Para Terdakwa pada tahun 2021 pernah dilaporkan korban di kepolisian dan setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana selama 1 (satu ) bulan;
- f. Bahwa setelah menjalani pidana, pada tanggal 1 Agustus 2021, Para T erdakwa kembali menguasai tanah sengketa dengan melakukan pekerjaan bengkel sepeda motor di atas tanah tersebut, walaupun telah di somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meninggalkan/keluar dari tanah tersebut tanggal 29 Juni 2021, tanggal 2 Juli 2021 dan tanggal 9 Juli 2021, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan Kesatu Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terbukti;
- g. Bahwa kegagalan dari Petugas Kepolisian dalam mendampingi petugas BPN yang akan mengukur ulang tanah tersebut untuk pembuatan sertifikat hak milik atas tanah, berdasarkan fakta hukum tidak dapat dilakukan/dilaksanakan pengukuran kembali, karena adanya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



pencegahan dari pihak yang menguasai tanah an. Dedi Langantu (bukti formal dari petugas BPN), seharusnya Para Terdakwa memberikan jalan atau kesempatan kepada petugas BPN maupun dari Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cara *kooperatif* serta menghalau/mengusir atau memberikan pengertian ibu-ibu yang sedang marah supaya mereka memberi kesempatan pada petugas untuk melaksanakan tugasnya dan tidak mencegah, merintangi atau menggagalkan mereka. Hal mana Para Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mereka dan Para Terdakwa menjadi pokok persoalan dalam masalah ini. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan Kedua : Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas sehingga, Majelis hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. DEDI LANGANTU Alias DEDI dan Terdakwa 2. USMAN LANGANTU Alias TUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Memasuki pekarangan milik orang lain dengan melawan hukum dan mencegah, merintangi atau menggagalkan petugas dalam menjalankan peraturan perundangan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas sehinga Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dikesampingkan dan Memori Banding dari Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto, terutama dalam amar putusan mempertimbangkan dengan dakwaan Subsideritas harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

- Hal meringankan Para Terdakwa sopan dan punya tanggungan keluarga, sedangkan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



- Hal yang memberatkan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan *residivis* (pengulangan) yang menandakan bahwa Para Terdakwa tidak patuh dan taat pada hukum *incasu* putusan pengadilan, yang seharusnya Para Terdakwa menunggu perkara perdatanya yang sedang proses di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2022/PN Gto hingga menghasilkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*BHT/inkracht gewijsde zaak*);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa sebagai mana pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai mana Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto harus diubah, yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

1. Fotocopy sertifikat No. 550 tertanggal 19 Januari 1995 an. Arifin Mbuinga;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
3. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 186/Pid.B/2021/PN.Gtlo tanggal 04 November 2008;
4. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 84/PID/2008/PTGtlo tanggal 28 Januari 2009;
5. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2021/PNGtlo tanggal 29 April 2021;
6. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 39/PID/2008/PTGtlo tanggal 9 Juni 2021;
7. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor : Print/701/P.5.10/Eoh.3/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
8. Fotocopy Surat Somasi 1, Surat Somasi 2, dan Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Korban kepada Para Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



9. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 berikut Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 30 Agustus 2021;

Oleh karena hanya berupa fotocopy, maka dengan terselesainya perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, khususnya Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2022 Nomor 81/Pid.B/2022/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **DEDI LANGANTU** Alias **DEDI** dan Terdakwa 2. **USMAN LANGANTU** Alias **TUTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memasuki pekarangan milik orang lain dengan melawan hukum dan mencegah, merintang atau menggagalkan petugas yang sah dalam menjalankan peraturan perundangan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Dedi Langantu Alias Dedi dan Terdakwa 2. Usman Langantu Alias Tutu masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO





3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. Fotocopy sertifikat No. 550 tertanggal 19 Januari 1995 an. Arifin Mbuinga;
- 3.2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 3.3. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 186/Pid.B/2021/PN.Gtlo tanggal 04 November 2008;
- 3.4. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 84/PID/2008/PTGtlo tanggal 28 Januari 2009;
- 3.5. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 46/Pid.B/2021/PNGtlo tanggal 29 April 2021;
- 3.6. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 39/PID/2008/PTGtlo tanggal 9 Juni 2021;
- 3.7. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor : Print/701/P.5.10/Eoh.3/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 3.8. Fotocopy Surat Somasi 1, Surat Somasi 2, dan Surat Somasi 3 dari Kuasa Hukum Korban kepada Para Terdakwa;
- 3.9. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 271/ST-75.71/200/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 berikut Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 30 Agustus 2021;

Dengan terselesainya perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami: **Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Subur Susatyo, S.H., M.H.**, dan **Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 67/PID/2022/PT GTO untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan hari Rabu tanggal 16 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Frands,S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

HakimKetua,

Ttd

Ttd

Subur Susatyo, S.H., M.H.,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.,

Ttd

Verra Lynda Lihawa,S.H.,M.H.,

PaniteraPengganti,

Ttd

Frands,S.H

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/PID/2022/PT GTO